

**PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT**

**NOMOR / NUMBER: PENG- | /PM.1/2023**

**TENTANG**

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT DELAPAN SEMBILAN ASET MANAJEMEN  
(d.h. PT INDOSURYA ASSET MANAGEMENT)**

**(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT DELAPAN SEMBILAN ASET MANAJEMEN  
(d.h. PT INDOSURYA ASSET MANAGEMENT))**

---

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Delapan Sembilan Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, OJK menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Delapan Sembilan Aset Manajemen, yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 4 Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi juncto Pasal 2 POJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi karena PT Delapan Sembilan Aset Manajemen tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga PT Delapan Sembilan Aset Manajemen tidak memenuhi persyaratan sebagai Manajer Investasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Juni 2020 hingga sekurang-kurangnya bulan Juni 2022.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi tersebut di atas, maka PT Delapan Sembilan Aset Manajemen:

1. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, (jika ada);

*Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Delapan Sembilan Aset Manajemen.*

*Considering the facts and information obtained in the Formal Investigation, OJK imposes Business Licence Revocation on PT Delapan Sembilan Aset Manajemen as Investment Manager because PT Delapan Sembilan Aset Manajemen violated provision number 4 Rule Number V.A.3, Attachment of Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-479/BL/2009 dated November 31, 2009 concerning Licensing for Securities Companies Carrying Out Business Activities as Investment Managers juncto Article 2 Financial Services Authority Regulations Number 24/POJK.04/2014 concerning Guidelines for Implementation of Investment Manager Functions because PT Delapan Sembilan Aset Manajemen does not have employees to carry out Investment Manager functions for 2 consecutive years that causing PT Delapan Sembilan Aset Manajemen can't meet the requirement needed as an Investment Manager for 2 (two) consecutive years since June 2020 until at least June 2022.*

*Following the revocation of the business license as Investment Manager mentioned above, PT Delapan Sembilan Aset Manajemen:*

1. *is prohibited from conducting business activities as Investment Manager;*
2. *is required to settle all obligations to customers in the business activities as an Investment Manager, (if any);*

3. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK, (jika ada);
  4. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
  5. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.
3. is required to complete all obligations to OJK regarding administrative sanction in the form of monetary penalty through Sistem Informasi Penerimaan OJK or SIPO (if any);
  4. is required to execute dissolution of the Securities Company no later than 180 (one hundred and eighty) days after this decision letter is stipulated, as regulated in Article 46 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Organizing Activities in the Capital Market Sector; and
  5. is prohibited to use the name and logo of the Company for any purposes and activities, other than for activities related to the dismissal of the Limited Liability Company.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

*This announcement should be widely disseminated.*

Jakarta, **27 Maret** 2023

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/ *On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,*

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek/ *Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions*



Yunita Linda Sari